

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arisan online merupakan suatu kegiatan antara 2 pihak yang melahirkan sebuah kelompok yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pengumpulan uang dalam satu kelompok dengan nilai yang disepakati bersama pada tiap waktu tertentu, jenis-jenis arisan online dapat berupa arisan uang, arisan barang hingga arisan emas. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam kesepakatan tertentu.¹

Perjanjian juga merupakan suatu *recht handeling* yang artinya suatu tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.

Kegiatan arisan sangatlah umum terutama di kalangan kaum wanita, kegiatan arisan merupakan suatu aktivitas dimana peserta saling berkumpul kemudian mengumpulkan uang dengan nominal yang sudah

¹ Ni putu nitta sutrisna dewi, Wanprestasi dalam arisan online yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta arisan, “ Jurnal komunikasi yustisia “ Vol 5 No 3 Tahun 2022

disepakati secara teratur pada waktu yang telah ditentukan, setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama yang akan dinyatakan sebagai pemenang dalam undian tersebut. Namun dengan adanya perkembangan zaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka beralih menggunakan sistem online, kegiatan arisan yang dilakukan online memang sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia, Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat juga disebut sebagai transaksi elektronik. Namun sering terjadi kasus pelanggaran wanperstrasi antara para pihak yang mengikatkan diri dalam sutasu perjanjian. Seperti kasus yang penulis temukan yaitu suatu kegiatan arisan onlinen yang telah disepakati bersama namun dengan berjalannya waktu terjadi suatu pelanggaran wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana dalam kasus yang penulis temukan yaitu dalam putusan pengadilan Nomor No.152 Pdt.G/2019/PN.Lbp. bahwa antara penggugat dan tergugat ada hubungan dalam kegiatan arisan online atau dilakukan menggunakan perangkat elektronik atau media sosial facebook messenger dimana Penggugat adalah sebagai peserta arisan online dan sedangkan Tergugat adalah ketua atau pengurus, owner dari arisan online yang diikuti oleh Penggugat,

Peserta mempunyai kewajiban membayar uang sesuai dengan Jumlah besarnya arisan dan banyaknya kloter yang diikuti kepada

pengurus, pengurus mempunyai kewajiban dan hak membayar kepada peserta arisan apabila peserta mendapatkan arisan sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya kloter arisan yang diikuti Penggugat selaku peserta arisan sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang arisan online sesuai dengan jumlah uang yang ditentukan dan juga telah melakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik Tergugat.

Berdasarkan Surat gugatan tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Agustus 2019 lalu kemudian pada tanggal 27 April 2019 arisan yang dikelola oleh Tergugat dan setiap kloter yang diikuti oleh Penggugat ditutup oleh pengurus atau Tergugat sehingga Penggugat gagal mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari arisan online tersebut.

Total uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat selama mengikuti arisan dari 11 Kloter arisan tersebut adalah sebesar Rp.48.700.000,-(empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian jelas perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya selaku pengelola arisan dengan tidak membayarkan uang arisan dan juga uang ganti rugi kepada Penggugat selaku peserta arisan sebagaimana disepakati adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji.

Tabel. 1
Putusan Tentang, kasus wanprestasi dalam kegiatan arisan online

No.	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	No.152 Pdt .G / 2019 /PN Lbp	Netty Rosinta Butar-Butar	Nur Andriani Pasaribu	Kegiatan arisan online atau dilakukan menggunakan perangkat elektronik atau media sosial, facebook messenger	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat selaku ketua atau pengurus,owner arisan online mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu mengembalikan dan membayarkan uang yang sudah dibayarkan atau transfer oleh penggugat sejumlah Rp.48.700.000, kepada tergugat secara tunai dan seketika; 3. Menyatakan tergugat selaku ketua atau pengurus, owner arisan online mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayarkan uang yang menjadi keuntungan penggugat sejumlah Rp.37.950.000, secara tunai dan seketika; 4. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi lingskar Janji kepada penggugat; 5. Menghukum tergugat membayar uang ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp.30.000.000, secara tunai dan seketika; 	<p>Mengadili;</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <p style="padding-left: 40px;">Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvan kelijkeverklaraad) 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.376.000 	Incrahrt

					<p>6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat setiap hari sebesar Rp.50.000, atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;</p> <p>7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas barang milik tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;</p> <p>8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari tergugat;</p> <p>9. Menghukum tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini</p>		
2.	Nomor : 496/Pdt .G/2019 /PN. Mks	I Olivia Chuandi II Tjioee Erni Soewardy	I Kelvina Laurens II Wenny ,	dilakukan dengan menggunakan media aplikasi Facebook dan Whatsapp;	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;</p> <p>3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat secara lisan sebagai berikut:</p> <p>a. Olivia chuandi / Penggugat I mengikuti arisan yang dibuat oleh Kelvian/ Tergugat I pada tanggal 09 Mei 2019, dan yang</p>	<p>Mengadili:</p> <p>Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi para Tergugat tersebut</p> <p>Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 926.000,</p>	Incrakt

					<p>dibuat oleh Wenny/ Tergugat II pada tanggal 09 Agustus 2019</p> <p>b. Tjio Erni Soewardy / Penggugat II mengikuti arisan yang dibuat oleh Kelvian/ Tergugat I pada tanggal 07 Mei 2019, dan yang dibuat oleh Wenny/ Tergugat II pada tanggal 02 Mei 2019 .</p> <p>4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);</p> <p>5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sebesar :</p> <p>a. Penggugat I Sebesar : Rp. 931.600.000, 00</p> <p>b. Penggugat II Sebesar:Rp. 1.798.675.000</p> <p>6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian riil Penggugat total sebesar</p> <p>a. Penggugat I Sebesar : Rp. 931.600.000, 00</p> <p>b. Penggugat II Sebesar : Rp. 1.798.675.000</p> <p>7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000, per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan</p> <p>9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi oleh Para Tergugat;</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara.</p>		
3.	Nomor : 54/Pdt. G/2022 /PN Wng	Hapsari Nuriah Endrawati	Ambar Anggraini	Kegiatan Arisan Online melalui chatingan Whatssapp	<p>1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat adalah Owner/Pemilik Sah Arisan Online Reguler By Midud;</p> <p>3. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab atas segala kerugian Arisan Online Reguler By Midud;</p> <p>4. Menetapkan kerugian Penggugat akibat perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat sebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian Materiil sebesar Rp.50.233.000 2. Kerugian Non Materiil Rp.50.000.000 <p>5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;</p> <p>3. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat adalah Owner/Pemilik Sah Arisan Online Reguler By Midud;</p> <p>4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab atas segala Kerugian Arisan Online Reguler By Midud;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk</p>	Incrakt

						membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya	
4	Putusan Nomor 19/Pdt. G/2020 /PN Atb	Rahmawati Jumi Aprila	I Kelvina Laurens II Wenny	Media elektronik Transaksi Online	<p>Dalan Provesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat ; 2. Menyatakan Tergugat dilarang melakukan penagihan utang dan mendesak Penggugat mengikuti arisan online di Nhong Arisol sampai adanya putusan akhir ; <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk 2. Menyatakan arisan online dilakukan oleh Tergugat dengan nama Nhong Arisol tanpa syarat-syarat perikatan dan tanpa informasi produk yang ditawarkan secara tranparan, serta tanpa hak dan kewajiban yang sama dan setara antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; seluruhnya ; 2. Menyatakan oleh karena itu jumlah tagihan utang Tergugat kepada Penggugat berjumlah lebih dari Rp.480.000.000,00 sen atau jumlah lain sekitar itu berdasarkan cara-cara yang ditentukan oleh Tergugat di Nhong 	<p>Mengadili:</p> <p>Dalam Profesi</p> <p>Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <p>Menolak eksepsi Tergugat ;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>Menyatakan gugatan tidak dapat diterima</p> <p>Dalam Rekonvensi</p> <p>Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima</p> <p>Dalam Konvensi Dan Rekonvensi</p> <p>Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000.</p>	Incrahrt

					<p>Arisol adalah tidak sah ;</p> <p>3. Menyatakan jumlah utang Penggugat yang sah kepada Tergugat berdasarkan hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa pinjaman belum dibayar Rp.57.500.000,00 sen - Sisa arisan belum dibayar Rp.36.518.000,00 sen <p>4. Menyatakan Penggugat telah berhenti dari kegiatan arisan yang dilakukan oleh Tergugat di Nhong Arisol oleh karena itu segala ikatan antara Penggugat dengan kegiatan arisan di Nhong Arisol telah berakhir</p> <p>5. Menghukum Penggugat membayar sisa utang kepada Tergugat sebesar Rp.57.500.000,00 sen ditambah sisa arisan Rp.36.518.000,00 sen masing-masing ditambah bunga 6% per tahun dengan cara dicicil selama 5 tahun terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ; Atau Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)</p>		
5	Nomor : 45/Pdt.	Irma Rahmada ni	Desi Rahayu	Wanprestasi (inkar janji) dalam	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</p> <p>2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat</p>	<p>Mengadili: Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat;</p>	Incrahrt

	G.S/20 19/PN Pdg.			kegiatan Arisan Online	<p>telah wanprestasi pada penggugat ;</p> <p>3. Menyatakan sah dan berharga sita harta kekayaan pribadi tergugat ;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat :</p> <p>a. Tunggakan Arisan dengan Kumulasi Jumlah sebanyak Rp.8.110.000,00 secara Tunai dan seketika;</p> <p>b. Hutang tergugat pada penggugat sebanyak Rp.31.200.000,00 secara Tunai dan seketika;</p> <p>5. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet),Banding atau Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorraad);</p> <p>6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;</p>	<p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian</p> <p>2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada pengguga</p> <p>a. Tunggakan Arisan dengan Kumulasi Jumlah sebanyak Rp.8.110.000,00 secara Tunai dan seketika;</p> <p>b. 2.Hutang tergugat pada penggugat sebanya Rp.31.200.000,00 secara Tunai dan seketika;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp266.000,00</p> <p>5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya</p>	
--	-------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--

Direktori : *“Putusan Mahkamah Agung”*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : “Deskripsi Tentang Wanprestasi Dalam Arisan Online”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Mengapa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan online ada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada gugatan yang dikabulkan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui. Alasan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan online ada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada gugatan yang dikabulkan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum perdata untuk mengetahui alasan penyelesaian sengketa arisan online ada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada gugatan yang dikabulkan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul: “Deskripsi tentang wanprestasi dalam arisan online” . Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan skripsi yang hamper mirip dengan skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam arisan online anatar lain sebagai berikut:

1. Nama : Suharyono
Nim : 03310305
Judul : Deskripsi tentang wanprestasi yang dilakukan oleh bendahara gaji yang mendapat kuasa dari peminjam kredit pegawai negeri sipil dengan BRI Unit Kapan.

Rumusan Masalah: Tunggakan yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil dari tahun 2003 sampai 2005 pada BRI Unit Kapan

2. Nama : Rista Dwi Wulandari
Nim : 10310148
Judul : Deskripsi tentang Wanprestasi Penunggakan pembayaran Premi oleh tertanggung.

Rumusan Masalah : Faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung.

3. Nama : Yohanis Pandie

Nim : 023101266

Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif dalam program pengembangan Kecamatan di Kecamatan Takari

Rumusan Masalah : Penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

4. Nama : Vickyanti M.T.Bria

Nim : 14310168

Judul : Wanprestasi dalam perjanjianSewa menyewa mobil Rental diperusahaan Hay Rental Mobil Kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pada perusahaan Hay Rental Mobil Kupang

5. Nama : Rika Fitria Ndolu

Judul : Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil suatu penelitrان pada CV.Amy Rent Car

Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian antar dan pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Amy Rent Car